

2/2/1951/2/1/1.1.1.1/1.1.1.1

KUTIPAN surat keputusan Dewan Pemerintah Daerah
Sementara Propinsi Djawa Tengah.

No. : 28/Kep/PPK 2/2/1951/2/1/1.1.1.1/1.1.1.1
Semarang, 21 Februari 1951.

DENGAN PENGIRINAN DAN/AN SEMENTARA PROPINSI DJAWA TENGAH.

Telak diangkat:

Menimbang:

Mengingat:

- Paral 34 Undang-Undang No.22 tahun 1947;
- Undang-Undang No.10 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah No.31 tahun 1950;
- Peraturan Pemerintah No.65 th.1951 (Lembaran Negara No.110 tahun 1951);
- Undang-Undang No.4 tahun 1950;
- Sentjak perijasaan dilapangan pendidikan Sekolah Rendah dalam daerah
Propinsi Djawa Tengah;

M E M U T A K A N :

Tertibung mulai tanggal: . . . 16. April. 1951, telah diangkat/
sekolah2 tingkat yang bernama sebagai tersebut dalam rangk 2 dan menjadi
sekolah2 tingkat baru sebagai tersebut dalam rangk 1, serta bertempat seperti
di berturut-turut tersebut dalam rangk-rangk lainnya pada daftar lampiran
surat-keputusan ini.

Dengan titjak dan an surat keputusan ini.
Dewan Pemerintah Daerah Sementara
Propinsi Djawa Tengah
atas nama Dewan lab.,
Kepala Djawatan P.P.dan K.Propinsi
Djawa Tengah.
t.t.d.

S O E H A D I .

u.s.

Harlan Urusan Sekolah:



(S.A.A.Moscardino).